

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan:

“Bawa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.”

Otonomi daerah diikuti dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendeklasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing.

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah pada Kabupaten Pasaman tahun 2013-2016?
2. Seberapa besar efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman tahun 2013-2016?
3. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman tahun 2013-2016?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah pada Kabupaten Pasaman tahun 2013-2016.
2. Mengetahui seberapa besar efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman tahun 2013-2016.
3. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman tahun 2013-2016.

## 1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman tentang peran pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
2. Acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah dan juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pungutan pajak dan retribusi. Selain itu dapat memberikan informasi tentang laju pertumbuhan dan analisis trend pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah.



